

Evaluasi Pengawasan Pengelolaan Anggaran Publik oleh Inspektorat Kota Malang

Chelsea Artamelinda^{a1*}, Rizka Putri Dindarti^{a2}, Eva Hany Fanida^{a3}, Revienda Anita Fitrie^{a4}

^a Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

¹25040674031@mhs.unesa.ac.id*

* Chelsea Artamelinda¹

Received: 26 April 2026; Revised: 9 Mei 2026; Accepted: 22 Mei 2026

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan fungsi pengawasan Inspektorat Kota Malang terhadap pengelolaan anggaran publik periode 2020-2024. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini mengkaji data kinerja Inspektorat, laporan temuan pelanggaran, serta hasil evaluasi zona integritas. Temuan utama penelitian ini adalah: (1) akuntabilitas kinerja Inspektorat berada pada kategori baik dengan tren peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024; (2) efektivitas pengawasan meningkat dari cukup efektif menjadi sangat efektif; dan (3) tingkat penyelesaian tindak lanjut audit mengalami perbaikan dari 60% menjadi 85%. Namun, penelitian juga mengidentifikasi kelemahan pada konsistensi tindak lanjut audit dan optimalisasi pelaporan kinerja. Faktor penghambat utama meliputi kurangnya komitmen dari satuan unit kerja yang diawasi, padatnya kegiatan pegawai, serta keterbatasan waktu dalam pemenuhan dokumen evaluasi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan kualitas sumber daya manusia pengawas. Kontribusi ilmiah penelitian terletak pada penguatan analisis mengenai keterkaitan antara akuntabilitas, tindak lanjut audit, dan transparansi terhadap efektivitas pengawasan anggaran publik oleh APIP daerah.

Kata kunci – akuntabilitas publik; efektivitas pengawasan; inspektorat daerah; kota malang; pengawasan anggaran

Abstract

This research wanted to evaluate how the Malang City Inspectorate handled its supervision of public budgets from 2020 to 2024. The researchers took a descriptive qualitative approach, digging into the Inspectorate's performance data, violation reports, and integrity zone evaluations. Here's what they found. Performance accountability stayed in the good category and kept getting better year by year. Supervision effectiveness moved up from moderately effective to highly effective. And audit follow-up completion jumped from 60% to 85%. But it wasn't all good news. The study also noticed problems with how consistently audits were followed up and how well performance was reported. What's getting in the way? The supervised units don't always show enough commitment, employees are stretched too thin, and there's never enough time to complete evaluation documents. The study recommends strengthening internal controls and upgrading the skills of supervisory personnel. The scientific contribution of this research lies in strengthening the analysis of the relationship between accountability, audit follow-up, and transparency on the effectiveness of public budget oversight by regional APIP.

Keywords – budget supervision; Malang City; public accountability; regional inspectorate; supervision effectiveness

How to Cite : Artamelinda, C., Dindarti, R. P., Fanida, E. H., & Fitrie, R. A. (2026). Evaluasi Pengawasan Pengelolaan Anggaran Publik oleh Inspektorat Kota Malang. Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi, 14(1), 203–211. <https://doi.org/10.21067/jrma.v14i1.14121>

PENDAHULUAN

Pengelolaan anggaran publik merupakan instrumen krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang mengharuskan seluruh penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan prakarsa sendiri sesuai aspirasi masyarakat. Kewenangan tersebut membawa konsekuensi logis berupa kewajiban untuk mengelola keuangan daerah secara bertanggung jawab, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik. Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan *good governance* serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah (Manehat, Cahyaningsih, & Sihwahjoeni, 2026). Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengawasan terhadap pengelolaan anggaran publik memiliki posisi strategis karena berkaitan langsung dengan efektivitas penggunaan keuangan daerah dan pencegahan penyimpangan. Inspektorat Daerah berperan sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan, audit, evaluasi, monitoring, dan pembinaan terhadap seluruh organisasi perangkat daerah. Fungsi pengawasan tersebut diperkuat melalui penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. SPIP berfungsi sebagai proses integral yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (Manehat et al., 2026). Dengan demikian, keberadaan Inspektorat tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pemeriksa administratif, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam menjaga integritas tata kelola pemerintahan daerah. Dalam konteks Kota Malang, Inspektorat memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pengelolaan anggaran publik dilaksanakan secara akuntabel, efektif, dan efisien. Namun demikian, berbagai kasus korupsi yang terjadi menunjukkan bahwa sistem pengawasan internal pemerintah daerah masih menghadapi berbagai tantangan. Ulum dan Raviona (2023) menemukan bahwa pasca diterapkannya kebijakan Whistleblowing System, efektivitas pengawasan Inspektorat Kota Malang belum berjalan optimal karena publikasi hasil penanganan pengaduan masyarakat masih terbatas. Penelitian Manehat et al. (2026) juga menegaskan bahwa tanpa sistem pengendalian intern yang kuat, efektivitas pengelolaan aset tidak akan mampu menghasilkan akuntabilitas proses yang nyata. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan internal tidak cukup hanya berorientasi pada kepatuhan administratif, tetapi juga harus mampu membangun budaya integritas dan pengendalian organisasi yang berkelanjutan. Urgensi penguatan pengawasan anggaran publik semakin relevan apabila dikaitkan dengan tingginya angka korupsi di Indonesia. Data Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat bahwa kerugian negara akibat tindak pidana korupsi pada tahun 2021 mencapai Rp62,93 triliun, meningkat sebesar 10,91% dibandingkan tahun sebelumnya (Ulum & Raviona, 2023). Kota Malang sendiri menjadi salah satu daerah yang menghadapi berbagai kasus korupsi besar, termasuk kasus korupsi massal yang melibatkan 41 dari 45 anggota DPRD Kota Malang terkait suap persetujuan APBD Perubahan Tahun 2015. Selain itu, terdapat pula kasus korupsi di Perumda Rumah Potong Hewan Kota Malang pada tahun 2022, korupsi dana desa pada tahun 2020, serta korupsi dana kapitasi kesehatan oleh mantan Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang periode 2015–2017. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pengawasan internal pemerintah daerah masih belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan anggaran publik. Di sisi lain, data kinerja Inspektorat Kota Malang periode 2020–2024 menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam berbagai indikator pengawasan. Akuntabilitas kinerja meningkat dari kategori “baik”

menjadi “sangat baik”, efektivitas pengawasan meningkat dari “cukup efektif” menjadi “sangat efektif”, dan tingkat penyelesaian tindak lanjut audit meningkat dari 60% menjadi 85%. Namun demikian, jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) justru mengalami penurunan pada periode 2022–2024. Kontradiksi antara peningkatan indikator administratif pengawasan dengan menurunnya indikator integritas birokrasi tersebut menunjukkan adanya kemungkinan kesenjangan antara capaian formal pengawasan dan efektivitas substantif dalam mencegah korupsi. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi yang lebih mendalam terhadap efektivitas pengawasan pengelolaan anggaran publik oleh Inspektorat Kota Malang. Dalam perspektif administrasi publik, efektivitas pengawasan sangat dipengaruhi oleh tingkat akuntabilitas kinerja organisasi. Mardiasmo (2009) mendefinisikan akuntabilitas kinerja sebagai kewajiban institusi publik untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dwiyanto (2015) menjelaskan bahwa akuntabilitas kinerja mencakup empat dimensi utama, yaitu akuntabilitas hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Keempat dimensi tersebut menjadi dasar penting dalam menilai kualitas tata kelola pemerintahan daerah dan efektivitas pengawasan internal pemerintah. Penelitian Manehat et al. (2026) membagi efektivitas pengelolaan aset menjadi efektivitas teknis dan efektivitas strategis. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa efektivitas strategis berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas proses, sedangkan efektivitas teknis tidak memberikan pengaruh yang berarti. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan pengawasan tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan prosedural, tetapi juga oleh kemampuan organisasi dalam membangun orientasi strategis jangka panjang yang mendukung integritas birokrasi dan kualitas tata kelola pemerintahan. Peningkatan akuntabilitas kinerja Inspektorat Kota Malang selama periode 2020–2024 menunjukkan adanya perbaikan kapasitas kelembagaan dan sistem pengendalian internal, meskipun secara substantif masih ditemukan berbagai kasus penyimpangan. Selain akuntabilitas kinerja, ketepatan pelaporan hasil pemeriksaan juga menjadi faktor penting dalam efektivitas pengawasan. Nordiawan dan Hertianti (2010) menjelaskan bahwa ketepatan pelaporan mencakup ketepatan waktu, ketepatan substansi, dan ketepatan sasaran penerima laporan. Ketepatan waktu pelaporan sangat penting agar rekomendasi hasil pemeriksaan dapat segera ditindaklanjuti dan tidak kehilangan relevansi. Penelitian Sihab (2022) di Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan bahwa keterlambatan pengawasan sering disebabkan oleh lambatnya objek audit dalam menyampaikan data dan dokumen pemeriksaan. Temuan serupa dikemukakan oleh Erlina, Basniwati, dan Kafrawi (2022) yang menyatakan bahwa efektivitas pengawasan sangat dipengaruhi oleh sistematisasi tahapan pengawasan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penyusunan laporan hasil pemeriksaan.

Dalam konteks Kota Malang, Ulum dan Raviona (2023) menemukan bahwa publikasi hasil penanganan pengaduan masyarakat melalui Whistleblowing System belum dilakukan secara optimal sehingga mengurangi efektivitas pengawasan secara keseluruhan. Padahal, berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 2 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penanganan Pengaduan, informasi penanganan pengaduan wajib dipublikasikan secara berkala melalui laman resmi instansi pemerintah. Dengan demikian, ketepatan pelaporan tidak hanya berfungsi sebagai alat administrasi, tetapi juga sebagai instrumen transparansi dan akuntabilitas publik. Kesesuaian antara realisasi anggaran dan perencanaan juga menjadi indikator penting dalam menilai kualitas pengelolaan keuangan daerah. Halim (2014) menjelaskan bahwa analisis varians antara anggaran dan realisasi diperlukan untuk mendeteksi adanya inefisiensi, inefektivitas, maupun potensi penyimpangan dalam penggunaan anggaran daerah. Semakin kecil perbedaan antara target dan realisasi, maka semakin baik kualitas perencanaan dan pengendalian keuangan pemerintah daerah. Penelitian Salsabila, Siboro, Damayanti, dan Maryanti (2024) terhadap laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota Malang tahun 2021–2023 menunjukkan adanya fluktuasi tingkat kesesuaian anggaran. Pada tahun 2021 dan 2022 terjadi over target masing-masing sebesar 107% dan 105%, sedangkan pada tahun 2023 terjadi under target sebesar 99%. Fluktuasi tersebut menunjukkan bahwa akurasi perencanaan anggaran daerah masih

menghadapi berbagai kelemahan. Faktor tarif retribusi dan jumlah pedagang disebut sebagai faktor yang memengaruhi kesesuaian target dan realisasi pendapatan daerah (Salsabila et al., 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa pengawasan anggaran tidak hanya dipengaruhi oleh aspek administratif internal pemerintah, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat. Efektivitas pengawasan juga sangat dipengaruhi oleh tindak lanjut hasil audit. Tindak lanjut audit merupakan tahap krusial dalam siklus pengawasan karena menentukan sejauh mana rekomendasi hasil pemeriksaan dapat diimplementasikan secara nyata. Keberhasilan tindak lanjut audit dapat diukur melalui persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti, kecepatan penyelesaian, dan efektivitas perbaikan yang dihasilkan. Peraturan Kepala BPKP Nomor 2 Tahun 2016 mengatur bahwa penanganan pengaduan harus ditindaklanjuti paling lambat 10 hari kerja sejak diterima dan hasil penelaahan harus disampaikan kepada pelapor paling lambat 30 hari kerja. Sihab (2022) menegaskan bahwa tindak lanjut hasil pemeriksaan idealnya diselesaikan paling lambat 60 hari kalender setelah laporan diterbitkan. Tingkat penyelesaian tindak lanjut audit Inspektorat Kota Malang meningkat dari 60% pada tahun 2020 menjadi 85% pada tahun 2024. Meskipun menunjukkan perkembangan positif, capaian tersebut masih berada di bawah target ideal 100%. Faktor-faktor yang menghambat penyelesaian tindak lanjut meliputi rendahnya komitmen organisasi perangkat daerah, tingginya volume pekerjaan, keterbatasan sumber daya manusia, dan kurang optimalnya koordinasi antarunit kerja. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan tidak hanya bergantung pada kualitas audit, tetapi juga pada komitmen organisasi dalam melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan. Transparansi juga menjadi prinsip penting dalam pengawasan pengelolaan anggaran publik. Mardiasmo (2009) menjelaskan bahwa transparansi merupakan keterbukaan informasi publik yang memungkinkan masyarakat mengakses dan memahami pengelolaan keuangan daerah. Dwiyanto (2015) menyebutkan bahwa transparansi memiliki tiga tujuan utama, yaitu mempermudah akses informasi publik, membangun kepercayaan masyarakat, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan kebijakan publik. Secara teoritis, transparansi memiliki efek deterrence terhadap tindakan korupsi karena semakin terbuka suatu informasi publik, maka semakin besar kemungkinan penyimpangan dapat terdeteksi oleh masyarakat. Di Kota Malang, upaya transparansi telah dilakukan melalui website resmi pemerintah daerah, namun implementasinya masih belum optimal karena tidak semua data dipublikasikan secara lengkap dan berkala. Ulum dan Raviona (2023) menemukan bahwa publikasi hasil penanganan pengaduan masyarakat masih menjadi salah satu kelemahan utama Inspektorat Kota Malang. Padahal, keterbukaan informasi publik merupakan salah satu instrumen penting dalam memperkuat partisipasi masyarakat dan pengawasan sosial terhadap pengelolaan anggaran daerah. Efektivitas pengawasan anggaran publik pada akhirnya dapat dipahami sebagai kemampuan APIP dalam mendeteksi, mencegah, dan menindaklanjuti penyimpangan pengelolaan keuangan daerah secara efektif dan berkelanjutan. Mahsun (2013) membagi efektivitas pengawasan ke dalam tiga dimensi utama, yaitu efektivitas deteksi, efektivitas pencegahan, dan efektivitas perbaikan. Penelitian Manehat et al. (2026) menunjukkan bahwa efektivitas strategis memiliki pengaruh signifikan terhadap sistem pengendalian intern dan akuntabilitas proses. Temuan tersebut diperkuat oleh Sihab (2022) yang menyatakan bahwa pengawasan berbasis risiko mampu meningkatkan efektivitas alokasi sumber daya pengawasan sehingga audit dapat difokuskan pada area yang memiliki potensi penyimpangan tertinggi. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pengawasan pengelolaan anggaran publik oleh Inspektorat Kota Malang dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain akuntabilitas kinerja, ketepatan pelaporan, kesesuaian anggaran, tindak lanjut audit, dan transparansi. Meskipun indikator administratif pengawasan menunjukkan peningkatan, masih ditemukannya kasus korupsi dan menurunnya jumlah OPD berpredikat WBK/WBBM menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan secara substantif masih menghadapi tantangan serius. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan pengawasan pengelolaan anggaran publik oleh Inspektorat Kota Malang serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pengawasan dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif berbasis studi dokumen online (*online document study*) untuk mengevaluasi pelaksanaan fungsi pengawasan Inspektorat Kota Malang terhadap pengelolaan anggaran publik periode 2020–2024. Seluruh data dikumpulkan secara daring melalui sumber resmi, meliputi laporan kinerja Inspektorat, laporan temuan pelanggaran, hasil evaluasi zona integritas, laporan realisasi anggaran daerah, serta peraturan perundang-undangan yang relevan yang diperoleh dari website resmi Pemerintah Kota Malang, Inspektorat Kota Malang, portal JDIH, dan publikasi ilmiah. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai dokumen yang berbeda. Penilaian indikator penelitian dilakukan secara deskriptif dengan mengacu pada kecenderungan capaian data kinerja pengawasan selama periode 2020–2024. Kategori “sangat baik”, “baik”, “cukup”, dan “kurang” ditentukan berdasarkan tingkat pencapaian indikator pengawasan yang terlihat dari konsistensi peningkatan kinerja, tingkat penyelesaian tindak lanjut audit, efektivitas pengawasan, jumlah temuan pelanggaran, serta keterbukaan informasi publik. Kategori “sangat baik” diberikan apabila indikator menunjukkan peningkatan yang konsisten dan mencapai target pengawasan secara optimal. Kategori “baik” diberikan apabila indikator menunjukkan hasil yang stabil dan sebagian besar target tercapai. Kategori “cukup” diberikan apabila capaian indikator masih menunjukkan beberapa kelemahan dalam pelaksanaan pengawasan, sedangkan kategori “kurang” diberikan apabila indikator menunjukkan rendahnya pencapaian target pengawasan dan masih tingginya permasalahan dalam pengelolaan anggaran. Sementara itu, penilaian efektivitas pada pengawasan dilakukan dengan melihat keterkaitan antara peningkatan akuntabilitas pada kinerja dan tindak lanjut audit, transparansi, dan penurunan jumlah temuan pelanggaran. Semakin tinggi tingkat penyelesaian maka tindak lanjut pada audit dan juga semakin rendah jumlah pelanggaran, maka efektivitas pengawasan dinilai juga semakin baik.

PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kinerja Inspektorat Kota Malang 2020-2024

Berdasarkan data kinerja Inspektorat Kota Malang periode 2020-2024, terjadi peningkatan yang signifikan pada berbagai indikator. Tabel 1 menyajikan perkembangan kinerja Inspektorat selama lima tahun terakhir.

Tabel 1. Perkembangan Kinerja Inspektorat Kota Malang Tahun 2020-2024

Tahun	Akuntabilitas Kinerja	Efektivitas Pengawasan	Tindak Lanjut Audit	Transparansi
2020	Baik	Cukup Efektif	Cukup	Baik
2021	Baik	Efektif	Cukup	Baik
2022	Baik	Efektif	Baik	Baik
2023	Sangat Baik	Efektif	Baik	Sangat Baik
2024	Sangat Baik	Sangat Efektif	Baik	Sangat Baik

Sumber: Data Kinerja Inspektorat Kota Malang (2026)

Secara keseluruhan, data tersebut mengindikasikan adanya pola peningkatan yang berkesinambungan pada setiap indikator yang diukur. Secara bertahap, akuntabilitas kinerja membaik. Awalnya hanya baik pada periode 2020-2022, lalu naik menjadi sangat baik di 2023-2024. Efektivitas pengawasan pun ikut naik tingkat: dari cukup efektif di 2020, menjadi sangat efektif di 2024. Transparansi juga tidak ketinggalan, ikut naik dari baik ke sangat baik. Khusus untuk tindak lanjut audit, yang tadinya cukup (2020-2021), kini sudah meningkat menjadi baik pada 2022 hingga 2024

Evaluasi Temuan Pelanggaran 2020-2024

Data evaluasi pelanggaran yang ditangani Inspektorat Kota Malang menunjukkan tren penurunan yang positif. Tabel 2 menyajikan perkembangan jumlah temuan dan tindak lanjut selama periode 2020-2024.

Tabel 2. Perkembangan Temuan Pelanggaran Inspektorat Kota Malang Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Temuan	Pelanggaran Administratif	Pelanggaran Keuangan	Tindak Lanjut (% selesai)
2020	25	15	10	60%
2021	22	13	9	65%
2022	20	12	8	70%
2023	18	10	8	80%
2024	15	8	7	85%

Sumber: Data Evaluasi Pelanggaran Inspektorat Kota Malang (2026)

Penurunan jumlah temuan dari 25 kasus (2020) menjadi 15 kasus (2024) mengindikasikan adanya peningkatan efektivitas pengawasan oleh Inspektorat. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pelanggaran keuangan belum bisa sepenuhnya dihilangkan. Ini mengindikasikan perlunya penguatan pada sistem pengendalian internal. Dari sisi tindak lanjut audit, persentase penyelesaian memang meningkat drastis dari 60% menjadi 85%. Namun, pencapaian ini belum bisa dibilang sempurna karena target idealnya adalah 100%.

Evaluasi Kesesuaian Anggaran 2021-2023

Sebagai data pendukung untuk variabel kesesuaian anggaran, Tabel 3 menyajikan realisasi pendapatan daerah Kota Malang.

Tabel 3. Realisasi Pendapatan Daerah Kota Malang Tahun 2021-2023

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Varian (Rp)	Persentase	Kesesuaian
2021	2.003.773.466.717	2.152.355.838.253	-148.582.371.536	107%	Over target
2022	2.068.666.283.032	2.171.753.404.374	-103.087.121.342	105%	Over target
2023	2.377.889.254.705	2.344.815.945.278	33.073.309.427	99%	Under target

Fluktuasi kesesuaian anggaran (over target pada 2021-2022, under target pada 2023) mengindikasikan masih adanya kelemahan dalam akurasi perencanaan anggaran. Hal ini sejalan dengan tarif retribusi dan jumlah pedagang menjadi faktor yang mempengaruhi kesesuaian target dan realisasi pendapatan daerah.

Pengaruh Akuntabilitas Kinerja terhadap Efektivitas Pengawasan

Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa peningkatan akuntabilitas kinerja Inspektorat dari "Baik" menjadi "Sangat Baik" beriringan dengan peningkatan efektivitas pengawasan, dari "Cukup Efektif" ke "Sangat Efektif". Temuan ini memperkuat laporan yang menyebutkan adanya hubungan positif antara kedua variabel tersebut di lingkungan Pemkot Malang. Secara teoritis, namun, apabila dianalisis secara kritis, peningkatan capaian akuntabilitas tersebut belum sepenuhnya mencerminkan efektivitas pengawasan secara substantif. Hal ini dapat terlihat dari masih ditemukannya pada kasus penyimpangan pengelolaan anggaran serta menurunnya jumlah OPD yang memperoleh predikat WBK/WBBM pada beberapa periode. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa adanya kesenjangan antara peningkatan indikator administratif dengan realitas implementasi pengawasan pada lapangan. Dengan kata lain yang dimana keberhasilan pengawasan juga tidak cukup hanya diukur melalui capaian kinerja yang formal, tetapi juga harus dilihat dari kemampuan Inspektorat dalam membangun

budaya integritas dan mencegah terjadinya penyimpangan secara berkelanjutan, Dwiyanto (2015) juga menjelaskan bahwa akuntabilitas kinerja yang tinggi membuat institusi publik lebih disiplin mengikuti prosedur pengawasan. Hasil ini sejalan dengan Manehat et al. (2026) yang menemukan bahwa penguatan sistem pengendalian intern dan orientasi strategis meningkatkan akuntabilitas proses. Dengan demikian lalu adanya pengaruh tindak lanjut audit terhadap efektivitas pengawasan pada tabel 1 dan tabel 2 menunjukkan bahwa peningkatan tindak lanjut audit dari 60% (2020) menjadi 85% (2024) diikuti oleh penurunan jumlah temuan pelanggaran dari 25 menjadi 15 kasus. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat penyelesaian tindak lanjut, semakin efektif pengawasan dalam mencegah terulangnya pelanggaran. Temuan ini konsisten dengan persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti sebagai indikator keberhasilan audit. Sihab (2022) menekankan bahwa monitoring tindak lanjut yang konsisten oleh Inspektorat sangat diperlukan, karena tanpa itu, temuan audit kehilangan relevansinya. Namun, capaian 85% masih di bawah target ideal 100%, sehingga hal tersebut perlu peningkatan yang dimana pengaruh transparansi terhadap efektivitas pengawasan yang berada pada tabel 1 menunjukkan bahwa ketika transparansi naik dari "Baik" ke "Sangat Baik", efektivitas pengawasan juga ikut naik. Sejalan dengan temuan bahwa Kota Malang transparansi sudah diupayakan lewat website resmi, walaupun belum optimal. Ulum dan Raviona (2023) juga menemukan bahwa publikasi hasil pengaduan masih jadi kelemahan. Padahal, BPKP (2016) secara tegas mengatur bahwa informasi penanganan pengaduan wajib dimuat setiap bulan pada laman website. Dwiyanto (2015) sendiri bilang, transparansi itu berkontribusi pada efektivitas pengawasan karena bisa menimbulkan efek jera dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi yang dimana pengaruh simultan kelima variabel terhadap efektivitas pengawasan secara simultan, akuntabilitas kinerja, ketepatan pelaporan, kesesuaian anggaran, tindak lanjut audit, dan transparansi mencerminkan peningkatan efektivitas pengawasan dari "Cukup Efektif" menjadi "Sangat Efektif". Manehat et al. (2026) dalam penelitiannya menegaskan bahwa sistem pengendalian intern berperan sebagai mediator penting yang menghubungkan efektivitas strategis dengan akuntabilitas proses. Di Kabupaten Lombok Utara, pelaksanaan fungsi pengawasan melalui audit, review, dan evaluasi telah berjalan sesuai regulasi (Erlina et al., 2022). Ketepatan pelaporan meningkat seiring dengan penerapan sistem *e-performance* dan *e-budgeting*. Namun, kesesuaian anggaran masih fluktuatif (Tabel 3), yang mengindikasikan perlunya perbaikan akurasi perencanaan. Meskipun demikian, kelima variabel secara bersama-sama menunjukkan pola peningkatan efektivitas pengawasan. lalu kesesuaian anggaran lalu perlu mendapatkan perhatian lebih serius dari Inspektorat. Lalu adanya perbandingan pada teori dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa hasil penelitian memiliki kesamaan sekaligus perbedaan dengan teori yang digunakan. Dwiyanto (2015) menjelaskan bahwa akuntabilitas dan transparansi sangat penting dalam menciptakan tata kelola pada pemerintahan yang baik. Teori tersebut sesuai dengan kondisi di Inspektorat Kota Malang, karena ketika akuntabilitas kinerja dan transparansi meningkat, efektivitas pada pengawasan juga ikut meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa semakin terbuka dan bertanggung jawab suatu instansi, maka pengawasan yang dilakukan juga akan semakin baik dan hasil penelitian ini juga sesuai dengan pendapat Mardiasmo (2009) yang menyatakan bahwa pengawasan akan berjalan efektif apabila didukung oleh sistem pengendalian internal dan tindak lanjut audit yang baik. Dalam penelitian ini, peningkatan tindak lanjut audit dari 60% menjadi 85% ternyata diikuti dengan menurunnya jumlah temuan pelanggaran. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tindak lanjut audit memang berpengaruh dalam mengurangi terjadinya pada penyimpangan pengelolaan anggaran. Namun pada hasil penelitian ini sedikit berbeda dengan teori Halim (2014) tentang kesesuaian anggaran. Halim juga menjelaskan bahwa semakin kecil selisih antara target dan realisasi anggaran, maka semakin baik pengelolaan keuangan daerah. Pada penelitian ini, efektivitas pengawasan memang meningkat, tetapi kesesuaian anggaran juga masih mengalami naik turun pada tahun 2021 dan 2022 yang terjadi over target, sedangkan pada tahun 2023 justru mengalami adanya under target yang artinya, pengawasan yang semakin baik juga belum tentu membuat perencanaan anggaran menjadi sepenuhnya stabil selain itu, hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Manehat et al. (2026) yang menjelaskan bahwa sistem pengendalian intern ini berperan

penting dalam meningkatkan akuntabilitas proses. Persamaannya juga terlihat dari meningkatnya efektivitas pengawasan yang diikuti dengan membaiknya akuntabilitas dan pada tindak lanjut audit. akan tetapi, penelitian ini juga menemukan bahwasannya meskipun indikator pengawasan ini meningkat maka pelanggaran keuangan juga akan tetap ditemukan lalu hal tersebut menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan masih lebih kuat pada aspek administratif dan belum sepenuhnya optimal dalam mencegah penyimpangan secara langsung.

Tabel 4. Ringkasan Pengaruh Simultan Variabel terhadap Efektivitas Pengawasan

Variabel	Tren 2020-2024	Kontribusi terhadap Efektivitas
Akuntabilitas kinerja	Meningkat (Baik → Sangat Baik)	Tinggi
Ketepatan pelaporan	Meningkat (dari dokumen LHP)	Sedang
Kesesuaian anggaran	Fluktuatif (107% → 99%)	Rendah
Tindak lanjut audit	Meningkat (60% → 85%)	Tinggi
Transparansi	Meningkat (Baik → Sangat Baik)	Sedang-Tinggi

Ketepatan pelaporan meningkat seiring dengan penerapan sistem *e-performance* dan *e-budgeting*. Namun, kesesuaian anggaran masih fluktuatif (Tabel 3), yang mengindikasikan perlunya perbaikan akurasi perencanaan. Meskipun demikian, kelima variabel secara bersama-sama menunjukkan pola peningkatan efektivitas pengawasan. H4 diterima dengan catatan bahwa kesesuaian anggaran perlu mendapatkan perhatian lebih serius dari Inspektorat

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dokumen online terhadap kinerja Inspektorat Kota Malang periode 2020–2024, penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja, tindak lanjut audit, dan transparansi memiliki pengaruh terhadap efektivitas pengawasan anggaran publik. Hal tersebut terlihat dari peningkatan akuntabilitas kinerja dari kategori baik menjadi sangat baik, peningkatan tindak lanjut audit dari 60% menjadi 85% yang diikuti dengan penurunan jumlah temuan dari 25 menjadi 15 kasus, serta meningkatnya transparansi dari kategori baik menjadi sangat baik seiring dengan meningkatnya efektivitas pengawasan dari cukup efektif menjadi sangat efektif. Secara simultan, akuntabilitas kinerja, ketepatan pelaporan, kesesuaian anggaran, tindak lanjut audit, dan transparansi secara bersama-sama menunjukkan adanya peningkatan efektivitas pengawasan Inspektorat Kota Malang. Namun demikian pada penelitian ini juga menemukan beberapa kendala yang masih perlu diperhatikan, seperti adanya tindak lanjut audit yang belum mencapai target ideal 100%, kesesuaian anggaran yang masih mengalami fluktuasi (over target pada tahun 2021–2022 dan under target pada tahun 2023), serta publikasi hasil penanganan dan pengaduan masyarakat yang belum optimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan masih kuat pada aspek administratif dan belum sepenuhnya optimal dalam mencegah penyimpangan secara substantif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pada sistem pengendalian internal, peningkatan komitmen organisasi pada perangkat daerah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan, serta optimalisasi mekanisme Whistleblowing System juga agar efektivitas pada pengawasan juga dapat terus ditingkatkan. Kontribusi ilmiah penelitian ini terletak pada upaya memberikan gambaran mengenai hubungan antara akuntabilitas kinerja, ketepatan pelaporan, kesesuaian anggaran, tindak lanjut audit, dan transparansi terhadap efektivitas pengawasan pengelolaan anggaran publik di lingkungan pemerintah daerah. Selain itu, penelitian ini memperkuat kajian administrasi publik mengenai pentingnya peran Inspektorat daerah sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pencegahan penyimpangan anggaran.

Daftar Pustaka

BPKP. (2016). Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 2 Tahun 2016

- tentang Mekanisme Penanganan Pengaduan. Jakarta: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- Dwiyanto, A. (2015). Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Erlina, N. K. D., Basniwati, A. D., & Kafrawi, K. (2022). Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Oleh Inspektorat Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Lombok Utara. *Jurnal Diskresi*, 1(2). <https://doi.org/10.29303/diskresi.v1i2.2086>
- Halim, A. (2014). Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Hariono, S. R., & Murdiansyah, I. (2024). Pengaruh penerapan akuntansi sektor publik, pengawasan internal dan pengawasan pengelolaan keuangan terhadap pencegahan fraud anggaran di Pemerintah Kota Malang. *PROMOSI: Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi*, 12(2), 356–367. <https://doi.org/10.24127/jp.v12i2.9667>
- Kapantow, I. L. K., Rompas, Y., & Kolondam, H. (2024). Pengawasan pengelolaan keuangan desa (Studi di Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur). *Jurnal Administrasi Publik*, 10(2), 83–91. <https://doi.org/10.35797/jap.v10i2.54955>
- Lestari, A. P., Murtini, S., Widodo, B. S., & Purnomo, N. H. (2021). Kearifan lokal (Ruwat Petirtaan Jolutundo) dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. *Media Komunikasi Geografi*, 22(1), 1–12. <https://doi.org/10.23887/mkg.v22i1.31419>
- Mahsun, M. (2013). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Napu, S., Abdullah, J., Saprudin, S., & Masiaga, N. (2025). Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam pencegahan penyalahgunaan pengelolaan keuangan dana desa. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 6(1). <https://doi.org/10.46306/rev.v6i1.922>
- Nordiawan, D., & Hertianti, A. (2010). Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
- Octavia, E. D. N., & Susanti, E. (2024). Pengawasan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Oleh Inspektorat Kota Bandung. *JANE (Jurnal Administrasi Negara)*, 16(1), 18-27. <https://doi.org/10.24198/jane.v16i1.49953>
- Salsabila, A. A., Siboro, S. F., Damayanti, Y. T., & Maryanti, F. S. (2024). Analisis laporan realisasi anggaran pendapatan daerah pada Pemerintah Kota Malang tahun 2021–2023. *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 3(3), 11–23. <https://doi.org/10.55606/jekombis.v3i3.3706>
- Sihab, A. I. (2022). Efektivitas pengawasan Inspektorat terhadap pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Polewali Mandar. *Indonesian Journal of Law Studies*, 1(1), 1-12. <https://doi.org/10.63828/ijls.v1i1.6>
- Sukmayadi, T., & Suyitno. (2022). Kontribusi nilai-nilai kearifan lokal dalam budaya tradisi Macanan dan Kawin Cai untuk menguatkan identitas nasional Indonesia (Studi kasus di Desa Adiraja Kabupaten Cilacap dan Desa Babakan Kabupaten Kuningan). *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan*, 17(1), 22–32. <https://doi.org/10.14710/sabda.17.1.22-32>
- Taruni, P., & Diatmika, I. P. G. (2025). Analisis Realisasi Anggaran Belanja Dalam Mengukur Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Belanja Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Badung Tahun 2020-2024. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 16(02), 308-318. <https://doi.org/10.23887/jap.v16i02.96027>
- Ulum, M. C., & Raviona, M. N. (2023). Evaluasi Whistleblowing system dalam pencegahan korupsi di Inspektorat Kota Malang. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 19(3), 210-225. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2023.009.03.11>
- Yuliantoro, H., & Arifulsyah, H. (2021). Analisis strategis pengelolaan aset daerah berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 7. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 7(1), 1–10. <https://doi.org/10.31289/jab.v7i1.3952>